



**PUTUSAN**

Nomor 661/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kelurahan Baengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya P. Pice, SH, Avokat pada kantor Advokat Pice Jehali SH & Partners, bertempat tinggal di Jalan Jipang Raya Komp. Perumahan Bumi Palem Blok P. No. 22, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 April 2014, dengan Register Perkara Nomor : 661/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 1991 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Onta Lama No.46, Kota Makassar sampai 1994.



3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 22 tahun, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - a. ANAK, lahir di Makassar tanggal 12 September 1993;
  - b. ANAK, lahir di Makassar tanggal 02 April 1997.
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak November 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi keharmonisan layaknya suami isteri.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah keluarga penggugat sejak 19 Maret 2014 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajng, Kota makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 661/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 2 Mei 2014 dan 30 Mei 2014 yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil namun tergugat tidak berada pada alamat tersebut dan penggugat telah memperbaiki alamat tergugat sehingga tergugat telah dipanggil lagi pada tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 27 Juni 2014 yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dimana penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/37/X/1991, tertanggal 24 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi adik kandung penggugat dan tergugat bernama Andi Irwan;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada Oktober 1991 di Kecamatan Mamajang, Makassar;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di jalan Onta Lama sampai 1994;
  - Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.661/Pdt.G/2014/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah masalah ekomi tergugat mempunyai banyak hutang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar hanya disampaikan oleh penggugat;
  - Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat karena diusir, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang berlangsung 4 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 21 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi keponaan penggugat dan tergugat bernama Andi Irwan;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada Oktober 1991 di Kecamatan Mamajang, Makassar;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di jalan Onta Lama sampai 1994;
  - Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat adalah masalah ekoomi tergugat mempunyai banyak hutang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar hanya disampaikan oleh penggugat;
  - Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat karena diusir, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang berlangsung 4 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak dan sejak 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya masalah ekonomi dan tergugat mempunyai banyak hutang serta tergugat telah mengusir penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang berlangsung 3 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa



perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rosdianah binti Rangka dan Hardiyanti binti Riyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun hidup rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak dan sejak 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya masalah ekonomi dan tergugat mempunyai banyak hutang serta tergugat telah mengusir penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang berlangsung 3 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat



diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 3 bulan dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus, penyebabnya masalah ekonomi, tergugat telah mempunyai banyak hutang dan tergugat telah mengusir penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang berlangsung 3 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat olehnya itu ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi



Hukum Islam, maka Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 M bertepatan tanggal 9 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Iqbal, M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu Thahirah., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Thahirah.**

**Rincian Biaya :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi            | : Rp 5.000,00   |
| 5. <u>Materai</u>     | : Rp 6.000,00   |

Jumlah : Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).